

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Desak Putu Ayu Diah Dewantari (2017) dengan judul Implikasi dan evaluasi program pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada wilayah kerja kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi positif dari program *Tax Amnesty* antara lain meningkatkan penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada implikasi negatif dari program tersebut. Implikasi yang terjadi termasuk pada jenis implikasi manajerial. Evaluasi dari program *tax amnesty* antara lain meningkatkan sosialisasi dan memfokuskan kepada Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak Prominen, Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak dan Wajib Pajak UMKM. Evaluasi yang dibahas menggunakan model evaluasi UCCLA dan *Brinkerhoff*.

Hasil penelitian Viega Ayu Permata Sari (2017) dengan judul Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausalitas. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya

Tegalsari. Sampel ditentukan dengan metode *accidental* sampling, yaitu pengumpulan informasi dari wajib pajak yang kebetulan ditemui peneliti. Sampel yang didapatkan sebanyak 88 responden. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ragimun (2017), dengan judul Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta terus meningkatkan tax ratio sebesar 16 persen melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, salah satu diantaranya adalah upaya alternatif implementasi pengampunan pajak (*tax amnesty*). Penerapan *tax amnesty* di Indonesia masih merupakan wacana yang pro dan kontra. Pada dasarnya penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di luar negeri. Pada kenyataannya, pengalaman menunjukkan bahwa *tax amnesty* pernah dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidak jelasan tujuan dan aturannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bila diterapkan kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Adapun secara sistematis hasil penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel

2.1.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun	Judul	Hasil
1	Desak Putu Ayu Diah Dewantari (2017)	Implikasi dan evaluasi program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada wilayah kerja kantor pelayanan pajak Pratama Singaraja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi positif dari program <i>Tax Amnesty</i> antara lain meningkatkan penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada implikasi negatif dari program tersebut. Implikasi yang terjadi termasuk pada jenis implikasi manajerial.
2	Viega Ayu Permata Sari (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif <i>tax amnesty</i> dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Ragimun (2017)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia	Penerapan <i>tax amnesty</i> di Indonesia masih merupakan wacana yang pro dan kontra. Pada dasarnya penerapan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di luar negeri.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Dasar-Dasar Perpajakan

Pajak timbul dari adanya suatu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama seperti keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum lain. Negara dalam hal ini adalah salah satu kumpulan dari kelompok-kelompok yang merupakan kepentingan bersama dan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

b. Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo

(2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” Definisi pajak yang dikemukakan oleh Markus (2005:1) “pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan penalti”.

Sedangkan menurut Waluyo (2013:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pajak juga diartikan bahwa iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010: 9)

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Tjahjono dan Husein, 2005: 3-4):

1) Menurut golongan

Menurut golongannya pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen, contoh: Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Bea Materai, Bea Balik Nama.

2) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif (bersifat perseorangan)

Pajak subjektif ialah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3) Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga yang melakukan pungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain-lain.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Provinsi

2. Pajak Kabupaten/Kota

d. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mardiasmo, 2011:3) yaitu:

1) Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sejak 1 Januari 1984, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak “valuasi pemerintah” (*official assessment*) dalam pengumpulan pajak diganti menjadi “penghitungan diri” (*self assessment*). Artinya, perhitungan pajak tidak lagi dilakukan oleh petugas pajak, tetapi oleh wajib pajak itu sendiri, kemudian petugas pajak melakukan *crosscheck* atas perhitungan pajak tersebut.

Waluyo dan Ilyas (2003:66) menyatakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut:

1. *Self Assesment Sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem

ini memiliki ciri-ciri: 1) Wajib pajak mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang; 2) Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

2. *Official Assesment Sistem*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam *Official Assesment Sistem*, karakteristik yang dimiliki adalah: 1) fiskus mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang; 2) Wajib pajak bersifat pasif; 3) Utang pajak timbul sesudah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

3. *With Holding Sistem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pertimbangan yang dilakukan dalam pemungutan pajak pada prinsipnya harus memperhatikan keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaannya.

Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan keabsahan tersebut perlu diperhatikan asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2013:89) yaitu :

1. Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam

asas *equality* untuk setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula (tidak ada diskriminasi).

2. Asas *Certainty*, yaitu menekankan pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak dan kepastian mengenai tata cara pemungutannya.
3. Asas *Convenience of Payment*, yaitu menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu pada saat wajib pajak menerima penghasilan yang sudah memenuhi syarat objektifnya.
4. Asas *Economy*, yaitu secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

4. Klasifikasi dan Tarif pajak

Sukardji (2006) mendefinisikan “Pengelompokan Pajak terdiri dari Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung adalah Pajak yang beban pajak nya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain/pihak ketiga, sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang beban pajak nya bisa diserahkan/dialihkan kepada pihak ketiga. Mardiasmo (2011) pajak dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut ;

a. Menurut golongan :

1. Pajak langsung adalah Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara periodik. Contoh: PPh, PBB.
2. Pajak tidak langsung adalah Pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga dan dikenakan bila ada peristiwa yang menyebabkan seperti penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Contoh: PPN, PPnBM.

b. Menurut sifat :

1. Pajak Subyektif adalah Pajak subyektif adalah Pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan
2. Pajak Obyektif adalah Pajak yang dikenakan objeknya yang menimbulkan kewajiban membayar Pajak, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPB, PPN, PPnBM.

c. Menurut lembaga pemungutan

Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) dan daerah tingkat II (Pajak Kabupaten atau Kota) untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, Pajak kabupaten meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Pengertian Wajib pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bias berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010). Menurut Soemarso (2007: 171), Wajib Pajak adalah

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (UU KUP) atau pihak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang disebutkan dalam undang-undang perpajakan.

Ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan diri untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) dibedakan perlakuannya (*taxtreatment*) antara wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lama satu bulan sesudah saat usaha mulai dijalankan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Yang dimaksud dengan saat usaha mulai dijalankan adalah saat yang terjadi lebih dulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (*tax payer*) adalah sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas maka wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib

Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya. Adapun Wajib Pajak terdiri dari :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menurut Sutardi (2007), dalam Materi Sosialisasi UU Perpajakan Tahun 2000 bahwa: “Wajib pajak orang pribadi dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean”.

Wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang, pengadaan impor dan ekspor barang juga melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan barang berwujud maka dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peranan penting dalam tata pelaksanaan peraturan perundang-undangan dala bidang perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:37) dalam bukunya “Perpajakan” bahwa kewajiban Wajib Pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan, Pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut Pasal 10 ayat (1) UU KUP kewajiban membayar dan menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.
5. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, Pasal 28 ayat (1) UU KUP.
6. Kewajiban mentaati pemeriksaan, Pasal 29 ayat (3) UU KUP.

Orang Pribadi dianggap subyek Pajak karena telah sesuai dengan undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subyektif sehingga yang pertama yang dilihat adalah kondisi subyeknya. Sesudah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh. Terdapat dua subyek pajak orang pribadi dalam

negeri dan luar negeri, kejelasan status seseorang, apakah ia termasuk subyek pajak dalam negeri atau subyek pajak luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subyek tersebut.

1) Subyek Orang Pribadi Dalam Negeri

Subyek pajak dalam negeri ada 2, yaitu:

a. Orang pribadi dianggap subyek Dalam Negeri bila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan dianggap sebagai Subyek Pajak Dalam negeri dalam mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh Wajib Pajak (WP) Luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subyek pajak.

2) Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Subyek Pajak Orang Pribadi Luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, Batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang

digunakan untuk memutuskan status Wajib Pajak jika antara Indonesia dan negara asal Wajib Pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda/*Tax treaty*. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (*Tax Treaty*).

2. Wajib Pajak Badan

a. Subyek Pajak Badan

Definisi atau pengertian subyek pajak badan menurut Mardiasmo (2003:105) . Menyatakan bahwa subyek pajak badan adalah: “Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan , yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.”

Subjek Pajak Badan merupakan perusahaan dengan penghasilan yang telah melebihi Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang perhitungan pemungutan pajaknya telah ditetapkan dengan Undang-Undang, dan Wajib Pajaknya harus mematuhi peraturan, yang wajib dan memaksa, tanpa dikenakan imbalan secara langsung. Hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Subyek Pajak Badan Digolongkan menjadi 2 :

1) Subyek Pajak Badan Dalam Negeri

Definisi atau pengertian subjek pajak dalam negeri menurut Mardiasmo (2003:106). Menyatakan bahwa subyek pajak badan dalam negeri adalah: “Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kewajiban pajak subyektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.”

Adapun perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia tersebut, berhak menerima penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Selanjutnya dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang disahkan di Indonesia, dan wajib menyampaikan SPT tahunan.

2) Subyek Pajak Badan Luar Negeri

Definisi atau pengertian subjek pajak luar negeri menurut Mardiasmo (2003:106) . Menyatakan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah: “Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun tidak.” Merupakan perusahaan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, menerima penghasilan dari Indonesia dengan peraturan dan tata cara perpajakan yang disahkan di Indonesia, dengan perjanjian dengan negara asal Perusahaan tersebut.

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan

dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran PPh Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah.

Bagi Wajib Pajak Badan selain yang bergerak dibidang usaha pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, apabila melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib menyetor PPh yang terutang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Besarnya PPh yang terutang adalah 5% dari nilai tertinggi antara nilai transaksi dengan nilai NJOP. PPh yang terutang atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan uang muka pajak yang dapat dikreditkan dalam PPh Badan pada akhir tahun Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Badan-SPT 1771). SPT Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak/tahun buku.

Definisi atau pengertian PPh Pasal 25 Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2002:204), menyatakan bahwa PPh Pasal 25 adalah: “Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Dan angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan”

b. Obyek Pajak Penghasilan Badan

Definisi obyek pajak badan luar negeri menurut Ely Suhayati & Siti Kurnia Rahayu (2007:57), menyatakan bahwa obyek pajak penghasilan badan adalah : “Obyek PPh bagi Wajib Pajak Badan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu penghasilan badan dalam negeri dan penghasilan badan luar negeri. Pada prinsipnya, obyek PPh adalah penghasilan itu sendiri yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak. Obyek Pajak Badan Dalam Negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh badan tersebut dengan prinsip *WWW (WORLD WIDE INCOME)* yang diterima baik dari dalam maupun dari luar negeri (Pasal 4 ayat (1) UU PPh).”

Merupakan penghasilan yang diterima oleh perusahaan baik dari dalam dan luar negeri yang dikenakan Pemungutan oleh Petugas Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tanpa balas jasa secara langsung.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Erard dan Feinstein dalam Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Nurmanto dalam Kurnia (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi

semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Tingginya *Tax Ratio*
4. Semakin Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak.

6. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak harus ditinjau terlebih dahulu ruang lingkup pembahasannya. Karena jika dibandingkan antara Wajib Pajak PPh, PPN dan PBB sangat berbeda karakter masyarakat Wajib Pajaknya. Hal ini juga dipengaruhi sistemnya dimana PBB dalam penghitungannya masih menganut sistem *office assesment* sedangkan yang non PBB sudah menganut self assesment. Menurut Susilo (2002) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak, dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi.
2. Faktor ekonomi /tingkat pendapatan. Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Soemitro (1988:299) menyatakan: “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilanyang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup

terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Faktor Negatif atau yang Menghambat Tingkat Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. Faktor ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Antara lain (Soemitro, 1988:299):

- a. Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.
- b. Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- c. Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem *Self Assessment* dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.

- d. Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.
- e. Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
- f. Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak

7. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:
 - 1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan se cara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak seolah tidak takut lagi terhadap denda administrasi sebesar Rp10.000,00 yang terdapat pada pasal 7 UU Nomor 6/83, bila wajib pajak tidak memasukan Surat Pemberitahuan atau terlambat memasukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil (Ilyas dan Burton, 2010).

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

8. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

a. Pengertian Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut Devano dan Rahayu (2006:137) *Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.

Pengertian *tax amnesty* didefinisikan oleh Zainal Muttaqin, S.H.,MH. sebagai berikut : “Suatu kebijakan Pemerintah yang esensinya menghapus hutang -hutang pajak yang sebelumnya tidak atau kurang dibayar, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan kewajiban membayar % (persen) tertentu dari jumlah yang dijadikan dasar perhitungan pajak.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah program kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Upaya untuk menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu (Devano dan Rahayu, 2006:138):

1. *Underground economy*: adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*). Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara, karena berarti hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu, timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak.
2. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal, kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestic yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat

menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

3. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak, kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi ke uangan. Sesudah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

b. Jenis Pengampunan Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006) secara teoritis, menurut literatur sekurangnya terdapat empat jenis amnesti pajak, yaitu:

1. Pertama, adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.

2. Kedua, yang sedikit longgar, adalah amnesti program *tax amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikud bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
3. Ketiga, yang lebih longgar, adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
4. Keempat, adalah bentuk amnesti yang paling longgar, karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

c. Tujuan *Tax Amnesty*

Tujuan tax amnesty pada umumnya tujuan *tax amnesty* adalah untuk (Darusalam, “Manfaatkan Pengampunan Sanksi,” Inside Tax Edisi 31):

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek
2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa mendatang;
3. Mendorong repatriasi modal dan aset;
4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya tax amnesty. Hal ini akan berdampak pada keinginan pemerintah untuk memberikan tax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan pajak dari program tax amnesty ini mungkin saja hanya terjadi selama program tax amnesty dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali pada perilaku ketidapatuhannya setelah program tax amnesty berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian tax amnesty tidak akan memberikan banyak pengaruh jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian tax amnesty. Para pendukung tax amnesty umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat setelah program *tax amnesty* dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program *tax amnesty* dilakukan Wajib Pajak yang sebelumnya menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. Mendorong repatriasi modal atau asset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks pelaporan, data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir diluar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank didalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

4. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Tax amnesty dapat di justifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

d. Karakteristik *Tax Amnesty*

Gambaran tentang karakteristik dari tax amnesty sebagai berikut (Darusalam, "Manfaatkan Pengampunan Sanksi," *Inside Tax* Edisi 31):

1. Durasi;
2. Kelompok Wajib Pajak;
3. Jenis Pajak dan Jumlah

Pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan

Gambaran karakteristik tax amnesty diuraikan sebagai berikut :

1. Durasi

Secara umum, program Tax Amnesty berlangsung dalam satu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 (dua) bulan hingga 1 (satu) tahun. Untuk mendukung berhasilnya program Tax Amnesty, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program Tax Amnesty serta tersampainya esensi bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga dan sanksi administrasi. Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanyasekali saja dalam suatu generasi (onceper generation). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali akan menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu apabila pemerintah akan memberikan tax amnesty maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

2. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program Tax Amnesty. Artinya, program tax amnesty ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi

perpajakan. Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika Wajib Pajak yang hendak berpartisipasi dalam program tax amnesty telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan.

Dalam hal ini, Wajib Pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program tax amnesty karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui otoritas pajak. Wajib Pajak juga dapat disebut diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan Wajib Pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaan secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

3. Jenis Pajak dan Jumlah Pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan

Tentang *Tax Amnesty* harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya Tax Amnesty hanya diberikan pada pajak penghasilan badan, atau program Tax Amnesty hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja. Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program Tax Amnesty juga diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, termasuk harta kekayaan yang direpartriasi ke dalam negeri.

Program Tax Amnesty yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut. Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi yang diberikan ampunan harus ditentukan dalam ketentuan *Tax Amnesty*.

Pada Umumnya, jumlah yang diberikan ampunan dapat berupa :

- a. Seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang
- b. Seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi
- c. Pembebasan dari sanksi pidana
- d. Pemberian fasilitas angsuran.

Secara umum, *Tax Amnesty* mensyaratkan Wajib Pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walau demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program tax amnesty dilaksanakan. Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program *tax amnesty*

e. Jenis Pengampunan Pajak

Menurut Erwin Silitonga (2012), dalam literatur sekurang-kurangnya terdapat 4 jenis pengampunan pajak, jenis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan


sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan pengampunan ini adalah memungut dan menagih utang pajak tahun –tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak bertambah.

2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan dari pengampunan ini adalah dasarnya sama dengan jenis 1 (pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atas kekurangan pajak. Dengan demikian, model ini tetap harus membayar pokok pajak ditambah dengan bunga atas kekurangan pokok tersebut.
3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Konsekuensi dari pengampunan jenis ini adalah wajib pajak hanya dikenakan kewajiban sebatas melunasi utang pokok untuk tahun-tahun sebelumnya tanpa dikenakan pidana. Dengan demikian pengampunan diberikan terhadap semua perbuatan yang dilakukan sebelum pemberian pengampunan pajak baik terhadap pelanggaran, yang bersifat administratif maupun pidana.
4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. Dalam pengampunan pajak jenis ini, negara melepaskan hak untuk melakukan penagihan atas seluruh hutang pajak yang harus

dibayar. Dengan demikian, tidak ada uang pajak yang masuk kedalam negara sehingga tidak ada peningkatan atau penambahan negara pada saat diterapkannya pengampunan. Hal ini disebabkan hak negara untuk memperoleh penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya dilepaskan atau dibebaskan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Hipotesis menurut Kerlinger (2006) merupakan pernyataan dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas, maka rumusan hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah:

- H₁ : Diduga terdapat perbedaan yang signifikan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan
- H₂ : Diduga terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada KPP Pratama Malang Selatan